

**DOKUMEN VISI, MISI DAN TUJUAN
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER**



**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

2021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Darussalam, Banda Aceh

Telepon (0651) 7551843, Faksimile (0651) 7551843

Surel: fk@unsviah.ac.id, dan dekan.fk@unsviah.ac.id Kode Pos 23111

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Nomor : 222/UN11.7/KPT/2020**

Tentang

**PENGESAHAN VISI KEILMUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
DAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya tridharma perguruan tinggi dan sesuai dengan perkembangan keadaan, perlu diadakan penyusunan Visi Keilmuan Program Studi Pendidikan Dokter dan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala;
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 7. Peraturan Menristekdikti R.I Nomor : 48 Tahun 2015 jo. Nomor: 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
 8. Peraturan Menristekdikti R.I Nomor : 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
 9. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor: 78 PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020.
 10. Keputusan Menristekdikti R.I Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala.
 11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 12. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 1691/UN11/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
 13. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 1683/UN11/KPT/2020 tentang Pemberian Delegasi Wewenang kepada Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala.
 14. DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Nomor : SP DIPA-023.17.2.677570/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENGESAHAN VISI KEILMUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER DAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Darussalam, Banda Aceh

Telepon (0651) 7551843, Faksimile (0651) 7551843

Surel: fk@unsviah.ac.id dan dekan.fk@unsviah.ac.id Kode Pos 23111

- KESATU : Mengesahkan Visi Keilmuan Program Studi Pendidikan Dokter dan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini :
- KEDUA : Visi ini mulai dilaksanakan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021:
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Darussalam, Banda Aceh

Tanggal : 27 Agustus 2020



UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS KEDOKTERAN, d

Mahmun Syukri, Sp.PD-KGH..FINASIM
ID196111221990021001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Syiah Kuala;
2. Arsip.

Visi

Visi Program Studi Menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter yang menghasilkan dokter yang kompetitif, inovatif dan memiliki keunggulan di bidang manajemen kebencanaan dan kedokteran keluarga di tingkat nasional serta berwawasan global pada tahun 2025.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran terpadu dengan menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
- b. Menyelenggarakan kajian dan penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Melaksanakan berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains teknologi kedokteran dan sosial humaniora.
- d. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang baik (Good Faculty Governance) yang berorientasi pada mutu.
- e. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional baik nasional maupun internasional dalam rangka pengembangan pendidikan kedokteran dan kesehatan. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi untuk mendukung pembangunan di bidang kesehatan pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Tujuan umum

Program Studi Pendidikan Profesi Dokter adalah untuk menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi sesuai Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia (SNPPDI).

Tujuan khusus

Tujuan khusus Pendidikan Profesi Dokter adalah menghasilkan dokter yang mempunyai kemampuan:

1. Berkomunikasi aktif dan bertukar informasi secara verbal dan non verbal dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega dan profesi lain.
2. Melakukan prosedur klinis sesuai masalah, kebutuhan pasien dan sesuai kewenangannya.

3. Mengidentifikasi, menjelaskan dan merancang penyelesaian masalah kesehatan secara ilmiah menurut ilmu kedokteran mutakhir untuk mendapatkan hasil yang optimum.
4. Mengelola masalah kesehatan pada individu, keluarga, ataupun masyarakat secara komprehensif, holistik, berkesinambungan, koordinatif, dan kolaboratif dalam konteks pelayanan kesehatan tingkat primer.
5. Mengakses, mengelola, menilai secara kritis, kesahihan dan mampu menerapkan informasi untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah, atau mengambil keputusan dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan di tingkat primer.
6. Melakukan praktik kedokteran dengan penuh kesadaran atas kemampuan dan keterbatasannya.
7. Membentuk dokter yang memiliki sikap profesional, memahami aspek medikolegal dan mampu menerapkan aspek keselamatan pasien dalam praktik kedokteran.